

Pos Kupang: Sabtu, 15 September 2012
Ajaran Sesat, Liberalisme dan Perfeksionisme
Dr. Otto Gusti, SVD

(Dosen Filsafat Sosial dan HAM di STFK Ledalero)

Stigmatisasi ajaran sesat untuk kelompok religius tertentu telah mendatangkan korban dan konflik berdarah di Indonesia. Terakhir adalah serangan terhadap kelompok Syiah di Sampang, Madura yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan 235 warga mengungsi (Kompas, 29/8/2012). Kekerasan serupa juga dialami oleh kelompok jamaat Ahmadiyah berkali-kali. Kelompok tertentu merasa atas nama doktrin teologis yang “benar” berhak menghabiskan kelompok-kelompok yang dianggap sesat.

Kegalauan menghadapi pluralitas dalam agama bukan saja terjadi dalam kelompok Islam. Dalam gereja Katolik pun pluralitas belum diakui sepenuhnya sebagai kekayaan yang harus disyukuri, tapi masih dilihat sebagai ancaman yang membahayakan kehidupan menggereja. Sikap ini sesungguhnya sangat bertentangan dengan roh Konsili Vatikan II yang sudah lama meninggalkan paradigma primitif “extra ecclesiam nulla salus” dan mengakui kebenaran dalam agama-agama dan budaya lain.

Gereja pasca Vatikan II sadar bahwa kasih dan kehadiran Tuhan yang menyelamatkan amatlah besar dan melampaui kemampuan manusia dan agama-agama. Rahmat Tuhan mahabesar itu tak dapat dibatasi oleh tembok-tembok gereja (Bdk. Nostra Aetate). Karena itu segala bentuk eksklusivisme agama dan intoleransi bertentangan dengan doktrin resmi Gereja Katolik dan layak disebut sebagai ajaran sesat dalam arti sesungguhnya.

Dengan demikian pernyataan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Maumere adalah sebuah kemunduran dan melenceng dari prestasi yang sudah dicapai Vatikan II 50 tahun silam. “Ada beberapa denominasi aliran gereja yang diduga menyesatkan karena belum diakui keberadaannya. Denominasi atau aliran yang dianggap menyesatkan di Maumere, Kabupaten Sikka, antara lain, Visi, Gereja Betel Indonesia (GBI) Rock, Gereja Kemenangan Iman Indonesia, dan Kelompok Doa Nepu” (Tempo.com, 31/08/2012 atau Flores Pos, 1/09/2012).

Sesungguhnya gereja-gereja di atas tidak pantas disebut ajaran sesat dari perspektif gereja Katolik, karena mereka bukan sempalan dari gereja Katolik tapi gereja yang berdiri otonom dan sudah diakui keberadaannya oleh negara. Bahwa GBI Rock masih kesulitan mendirikan rumah ibadat di Maumere, patut disesalkan dan bukti bahwa kualitas toleransi umat kita di wilayah mayoritas Katolik ini masih jauh panggang dari api.

Bagaimana negara harus menyikapi ajaran-ajaran yang dianggap “sesat” ini? Prinsipnya, karena Indonesia bukan negara agama, maka kesesatan teologis bukan urusan negara. Kewajiban negara ialah menjamin dan melindungi kebebasan beragama warganya seperti diamanatkan oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia pasal 18: “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, suara hati dan beragama.” Kebebasan beragama juga dijamin dalam konstitusi kita sebagai hak konstitusional warga negara. Maka, SKB tiga Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadat sesungguhnya membatasi kebebasan beragama dan bertentangan dengan hak-hak asasi manusia serta konstitusi NKRI.

Sikap negara terhadap fenomena “ajaran sesat” memunculkan beberapa pertanyaan untuk negara: Mengapa negara itu ada dan di mana saja batas kewenangan negara? Dalam teori politik kita mengenal dua teori yang coba membahas pertanyaan ini yakni liberalisme dan perfeksionisme.

Basis legitimasi keberadaan negara menurut liberalisme ialah jaminan atas kebebasan individual. Negara adalah alat yang dipakai untuk melindungi kebebasan individual. Ruang lingkup kewenangan pengaturan oleh negara pun harus dan hanya sebatas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebebasan warga negara. Pandangan ini sejalan dengan prinsip hak-hak asasi manusia.

John Rawls berbicara tentang “Faktum eines vernünftigen Pluralismus” – “Faktum sebuah pluralisme yang rasional” (Rawls, 1998). Menurut Rawls, dari kenyataan adanya pluralitas konsep hidup baik berbeda (agama, ideologi, pandangan hidup) dalam masyarakat moderen tak boleh disimpulkan bahwa individu atau kelompok menyimpang tertentu dianggap jahat. Sebaliknya, pandangan-pandangan yang inkompatibel satu dengan yang lain tersebut semuanya dianggap rasional. Maka, negara tidak pernah boleh mengintervensi pada persoalan-persoalan seputar konsep hidup baik atau kebahagiaan individual. Tugas negara ialah menciptakan jaminan keamanan bagi terbentuknya syarat-syarat formal eksternal agar individu atau kelompok dapat merealisasikan kebahagiaannya dan membangun konsensus dasar yang stabil antara kelompok-kelompok sosial. Dengan demikian, definisi tentang kebenaran teologis agama tertentu bukan menjadi kompetensi negara. Negara tak punya kuasa untuk mengatakan kalau sebuah kelompok agama atau ideologi dianggap sebagai ajaran sesat.

Perfeksionisme merupakan antithesis historis atas konsep liberal. Dalam teori politik perfeksionisme dipahami sebagai keyakinan di mana tugas negara ialah mewujudkan idealisme kesempurnaan totalistik tertentu. Di sini kewenangan negara tidak hanya mengatur soal hukum, tapi juga moralitas privat warga seperti soal keyakinan atau agama.

Idealisme kesempurnaan dalam perfeksionisme mengandung arti perwujudan kondisi sosial yang sempurna yang terungkap dalam harmoni sosial dan penghapusan hak milik pribadi seperti nampak dalam sosialisme. Perfeksionisme juga berarti pembentukan model kekuasaan yang sempurna seperti nampak dalam ide negara agama (teokrasi) atau regim totalitaristik lainnya.

Ambisi negara untuk mengatur sesat tidaknya sebuah kelompok agama atau ideologi lahir dari obsesi perfeksionisme yang sudah pasti totalitaristik dan membahayakan hak-hak asasi individu. Model ini, kendati memiliki tujuan mulia sekalipun, tak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural.